

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

PETRA ANDREW LUTHER LO

NIM : 30302100453

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**



Diajukan Oleh :

PETRA ANDREW LUTHER LO

NIM : 30302100453

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dr. Andri Winjaya Laksana', is written over the text of the supervisor's name.

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 06.2005.8302

Tanggal :

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal
Dan dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dini Amalia Fitri, SH, MH.

NIDN: 0607099001

Anggota

Anggota,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 06.2005.8302



Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H

NIDN: 0620066801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Petra Andrew Luther Lo

NIM : 30302100453

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam Skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 14 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan.

Petra Andrew Luther Lo

NIM: 30302100453

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Petra Andrew Luther Lo

NIM : 30302100453

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Agustus 2024

Yang menyatakan,

Petra Andrew Luther Lo

NIM: 30302100453

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.


Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul: “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri bawono S.H. M.H, selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. Selaku Pembimbing kami.
8. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

9. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya Skripsi ini;
11. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Skripsi ini.
12. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



Abstrak

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana merupakan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dihormati dan dijaga meskipun mereka terlibat dalam tindakan melanggar hukum. Perlindungan ini sangat penting karena anak-anak dianggap sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah sebuah tantangan kompleks seperti Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran, Stigma Sosial, Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya, Kebijakan Hukum yang Tidak Memadai, Proses Peradilan yang Tidak Ramah Anak, Kurangnya Pendampingan Hukum dan Pengaruh Lingkungan dan Keluarga.

Kata Kunci: Anak; Tindak Pidana; Perlindungan Hukum.

Abstract

Children as perpetrators of criminal acts who are in juvenile criminal justice must receive protection for their rights. In essence, children cannot protect themselves from various actions that cause mental, physical and social harm in various areas of life and livelihood. Children must be assisted by other people in protecting themselves considering their situation and conditions, especially in the implementation of juvenile criminal justice which is foreign to them. The aim of this research is to determine legal protection for children as perpetrators of criminal acts and to find out the obstacles in implementing legal protection for children who are perpetrators of criminal acts.

The approach used in this research is normative juridical or library legal research or doctrinal legal research, namely legal research by examining library materials and secondary materials.

Legal protection for children who are perpetrators of criminal acts is an effort to ensure that children's rights are respected and protected even though they are involved in unlawful acts. This protection is very important because children are considered individuals who are still in the developmental stage, so they require a different approach compared to adults. Obstacles in providing legal protection to children as perpetrators of criminal acts are complex challenges such as lack of understanding and awareness, social stigma, limited facilities and resources, inadequate legal policies, child-unfriendly judicial processes, lack of legal assistance and influence. Environment and Family.

Keywords: *Children; Criminal act; Legal Protection*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Anak.....	41
C. Tinjauan Umum tentang Pidana Anak.....	54
D. Pidana Anak dalam Perspektif Islam.....	58
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	66
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.....	83

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di dalam deklarasi hak-hak anak disebutkan pula bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan.¹

Permasalahan anak merupakan permasalahan serius di Indonesia. Anak-anak merupakan generasi bangsa Indonesia. Anak-anak sangat penting bagi negara ini. Anak-anak sangatlah mudah mengikuti pengaruh yang ada, sehingga anak-anak sangat mudah terjerumus oleh kehidupan sekitar yang sangat tidak baik oleh anak-anak sekarang untuk melakukan kejahatan. Oleh karena anak sering melakukan kejahatan, negara selayaknya sudah harus mencari solusi mengatasi hal tersebut, dan apabila sudah terlanjut terjadi maka negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap anakanak sebagai pelaku kejahatan.²

¹ Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Pelaku tindak Pidana <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/perlindungan-hukum-bagi-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana> diakses 14 Juni 2024

² Marjan Haposanda Sinaga, Proses Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Skripsi Fakultas Hukum Dan Komunikasi (Semarang: Unika Soegijapranata 2018).

Anak sebagai pelaku kejahatan sampai saat ini jarang sekali diberikan perlindungan hukum secara baik dan secara komprehensif. Terkadang anak yang melakukan kejahatan tidak jarang diperlakukan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Padahal di dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dengan jelas bahwa untuk anak yang telah melakukan kejahatan terhadap nya mendapatkan perlindungan hukum.³

Mengingat bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak-hak Anak, “anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah dilahirkan”.

Salah satu prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak adalah tindakan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu:

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.

³ Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan, *Solusi*, Vol 20 No 1, Bulan Januari 2022, hlm 31-48

2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.⁴

Waluyadi sependapat dengan Barda Nawawi Arif yang menyatakan bahwa: Ada persoalan yang urgen yang harus dipecahkan pada saat berbicara tentang prosedur yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan anak. Persoalan yang demikian harus dijawab, oleh karena menurut hukum orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman. Sementara apabila berbicara tentang sesuatu yang terbaik bagi anak, maka kata kuncinya adalah dengan cara tidak menghukum.⁵

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya, seperti dikemukakan oleh Maidin Gultom bahwa: Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan

⁴ Barda Nawawi Arif dala, Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 46.

⁵ *Ibid* hlm 47

peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).⁶

Tujuan dari peradilan anak tidak dapat terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan “kesejahteraan anak” yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Membicarakan perlindungan hukum dalam Peradilan Pidana Anak tentunya kita akan membicarakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sejak masih di Kepolisian (penyelidikan dan penyidikan) di Kejaksaan (penuntutan), di Pengadilan dan di Lembaga Pemasyarakatan singkatnya Peradilan Pidana Anak merupakan suatu aspek perlindungan anak. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana ditentukan secara tegas bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

Peradilan pidana anak harus dibedakan dengan orang dewasa, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arif bahwa: Selanjutnya Barda Nawawi Arif yang mengacu pada Rule 5.1 (*Beijing Rules*) memperkenalkan tujuan atau sasaran dalam proses peradilan anak yaitu: 1. Memajukan kesejahteraan umum anak (*the promote or the well being of the juvenile*) 2. Prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*).

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2.

Sebagai penjelasan terhadap 2 macam tujuan tersebut diatas, Barda Nawawi Arif selanjutnya menjelaskan sebagai berikut: Untuk yang pertama, memberikan catatan bahwa fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak-anak; khususnya dalam peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum (*the avoidance of merely punitive sanctions*). Kedua, yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (*just deserts*).⁷

Peradilan Pidana Anak diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyimpang dari KUHAP, mengingat anak punya kekhususan tidak sama dengan orang dewasa dan perlu penanganan khusus dengan memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik ataupun mentalnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan ketentuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa pelaku tindak pidana anak (usia 8 tahun sampai belum mencapai 18 tahun) diperlakukan tata cara peradilan tersendiri yang tidak sama dengan peradilan orang dewasa, disebut Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari perbedaan tersebut untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan jiwa, mental atau psikis yang masih memiliki masa depan yang panjang dan dengan perbedaan tersebut diharapkan anak

⁷ *Ibid*

dapat dibantu untuk pembinaannya agar menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi masa depannya yang lebih baik.

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.⁸ Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Pada awal tahun 2023, terdapat kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menggemparkan publik. Hakim Ketua, Sri Wahyuni Batubara, memberitahukan kronologi kejadian kasus penganiayaan dengan pelaku Mario Dandy Satriyo (20 tahun), pelaku Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran (19 tahun), anak berkonflik dengan hukum berinisial AG (15 tahun), dan anak korban berinisial DO (17 tahun). Menurut Sri, AG dari awal telah mengetahui rencana Mario Dandy Satriyo untuk mencari dan melakukan penganiayaan terhadap DO. Sri memberitahukan bahwa AG menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan DO hingga akhir Desember 2022 dan kemudian hubungan sebagai sepasang kekasih

⁸ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan pelaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bagti, Bandung 1998, Hlm, 153

tersebut berakhir pada awal Januari 2023. Lalu pada 11 Januari 2023, AG berpacaran dengan Mario Dandy Satriyo.⁹

Sampai hari penganiayaan pada 20 Januari 2023, sebelum melakukan tindakannya, Mario Dandy Satriyo menjemput AG di sekolah dan mengantarkan AG ke tempat facial di Lotte Mart Bintaro. AG mengetahui bahwa amarah Mario Dandy Satriyo masih cukup tinggi dan AG memberitahukan bahwa masih menyimpan kartu pelajar milik DO. Mario Dandy Satriyo lalu memesan Go-Send ke rumah AG untuk mengantarkan kartu pelajar milik DO ke Lotte Mart Bintaro. Setelah itu, Mario Dandy Satriyo dan AG pergi ke lokasi DO dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar yang mengakibatkan penganiayaan. AG berperan sebagai anak pelaku turut serta pada kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak. AG divonis bersalah dan melanggar ketentuan dakwaan pertama primair pada Pasal 355 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Majelis Hakim menetapkan hukuman pidana kepada AG selama 3,6 tahun penjara di LPKA.¹⁰

Pada kasus penganiayaan anak oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, peran AG adalah sebagai anak pelaku turut serta. Ketentuan mengenai turut serta telah diatur pada Pasal 55 KUHP dan Pasal 76 C UU Perlindungan Anak. Jika peran AG dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat pada kedua pasal tersebut, maka didapatkan penjelasan sebagai berikut. Pertama, jika dilihat dari

⁹ Tim Tempo, "Sidang Vonis AG, Begini Kronologi Penganiayaan D Yang Sudah Direncanakan Mario Dandy," Tempo, 2023, <https://metro.tempo.co/read/1713374/sidang-vonis-ag-begini-kronologipenganiayaan-d-yang-sudah-direncanakan-mario-dandy>.

¹⁰ Ibid

jenis penyertaan pelaku (pleger), pelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua syarat untuk melakukan tindak kejahatan.¹¹ Adapun mengenai penganiayaan berat telah diatur pada Pasal 354 KUHP. Unsur-unsur dari tindak penganiayaan berat adalah adanya kesalahan berupa kesengajaan, perbuatan berupa melukai berat, objek berupa tubuh orang lain, dan dampak berbentuk luka berat. AG tidak termasuk dalam jenis penyertaan pelaku (pleger) karena AG tidak memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan berat. Kedua, jika dilihat dari jenis penyertaan menyuruh melakukan, terdapat 2 (dua) pihak yang terdiri atas pihak sebagai penyuruh dan pihak yang disuruh melakukan.¹² Adapun pada kasus ini, AG tidak berperan sebagai keduanya, baik pihak sebagai penyuruh maupun pihak yang disuruh melakukan. AG tidak menyuruh Mario Dandy Satriyo untuk melakukan penganiayaan terhadap DO, dan AG tidak disuruh oleh Mario Dandy Satriyo untuk melakukan penganiayaan terhadap DO. Oleh karena itu perbuatan AG tidak dapat dikategorikan dalam jenis penyertaan ini.

Dilihat dari latar belakang permasalahan di atas maka kami melihat pentingnya pengkajian mengenai “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

¹¹ Siswantari Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Binamulia Hukum* 11, No. 1 (2022): hlm. 72–76.

¹² *Ibid*

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat

dan efisien guna menciptakan satu perlindungan hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang adil dan seimbang.

E. Terminologi

1. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹³

3. Anak

Anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang

¹³ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2024.

dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan, metode penelitian diperlukan agar tujuan penelitian dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.¹⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum,

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, karna hanya menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan *deskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian *Yuridis Normatif* menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama, data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:

1) Bahan-bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,;Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder maksudnya adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, direktori pengadilan, indeks kumulatif dan dokumen yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan yang digunakan adalah model studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian

informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum *normatif*, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan masalah skripsi ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

5. Analisis Data

Sesuai data yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dianalisis. analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *diskriptif analisis*,¹⁶ yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas, mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan, selanjutnya memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan *kualitatif*, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

G. Sistematika Penulisan

¹⁶ Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021, hlm 1-13

sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka. yang berisi tinjauan umum tentang tindak pidana; tinjauan umum tentang anak; tinjauan umum perlindungan hukum; anak dalam perspektif Islam

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan. dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk data yang terdiri dari Perlindungan Hukum dalam Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana, dan hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum dalam Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana.

BAB IV adalah penutup. pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian tentang Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁷

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan

¹⁷ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.¹⁸

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia¹⁹ arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁰
2. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja

¹⁸ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm.86.

¹⁹ Ledeng Marpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²¹

3. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.²²

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Strafbaar feit, antara lain sebagai berikut:

1. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa strafbaar feit adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
2. Roeslan Saleh, mengartikan istilah strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari

²¹ *Ibid* hlm 35

²² *Ibid* hlm 185

adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

3. Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²³
4. Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
5. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.²⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat dig

²³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009, hlm.70.

²⁴ Wiryono Projodikoro. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

olongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Tindak pidana materil. Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- 2) Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:²⁵

²⁵ *Ibid* hlm. 193.

- a) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa pidana dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini

mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).²⁶

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/merugikan orang lain.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a) Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*), Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana

²⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

- b) Delik formil dan Delik materiil. Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.

Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d) Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif, Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang

perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

- e) Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*), Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopemde delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.
- f) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
- g) Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- h) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige* dan *Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*). Delik yang ada

pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- i) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan, Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

4. Perbuatan Pidana dan Ilmu Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.²⁸

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi²⁹:

- a) Unsur kelakuan orang;
- b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;
- e) Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang

²⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

²⁹ *Ibid*, hlm.115-116.

mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas³⁰:

- a) Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
- b) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
- c) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
- d) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- e) Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
- f) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g) Delik tunggal dan delik berganda;
- h) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
- i) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
- j) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia).

³⁰ *Ibid.* hlm 130-131.

Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das sollen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara

lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.³¹

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan

³¹ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

- a) Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.³² Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.³³
- b) Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.³⁴

³² S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

³³ *Ibid.*, hlm. 201.

³⁴ *Ibid.*, hlm 201.

c) Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.³⁵

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian

³⁵ *Ibid*, hlm. 201.

petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau

masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat

dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

- a) Perbuatan pidana.
- b) Sifat melawan hukum.
- c) Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan menggunakan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti

pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran. Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

Hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana lebih merupakan objek yang abstrak. Objek ilmu hukum pidana yang lebih konkret, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah perbuatan atau tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup sasaran (adressat) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa/aparat penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipelajari dari sudut bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat) dan dari sudut bagaimana (perbuatan manusia itu) senyatanya. Sering pula dikatakan, bahwa sudut pandang pertama (bagaimana seharusnya) melihat/mempelajarinya dari sudut pandang normatif atau dari dunia ide/harapan cita-cita (*das Sollen*), sehingga Ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini dapat pula disebut Ilmu hukum pidana normatif; sedangkan sudut pandang kedua (bagaimana senyatanya) mempelajarinya dari sudut faktual atau

dunia realita (*das Sein*), sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini sering pula disebut ilmu hukum pidana faktual. Namun patut dicatat, bahwa istilah “normatif” dan “faktual” jangan terlalu di-“dikhotomi”-kan, karena dapat menyesatkan. Ilmu hukum pidana, sebagaimana ilmu hukum pada umumnya, pada hakikatnya merupakan Ilmu kemasyarakatan yang normatif (*normatieve maatschappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar-manusia, Jadi merupakan Ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

Objek dari ilmu hukum pidana normatif dapat berupa hukum pidana positif. Ilmu yang mempelajari hukum pidana positif ini dapat disebut ilmu hukum pidana positif, yang dapat berupa ilmu hukum pidana materi/substantif dan ilmu hukum pidana formal. Ilmu hukum pidana positif ini sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogma-dogma yang ada dalam hukum pidana positif yang saat ini sedang berlaku (*ius constitutum*), sedangkan ilmu hukum pidana normatif/ dogmatik dalam arti luas juga mempelajari hukum pidana yang seharusnya/sebaiknya/seyogyanya (*ius constituendum*). Jadi ilmu hukum pidana normatif/dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu hukum pidana positif.

Ilmu Hukum Pidana positif lebih bersifat statis karena yang terutama diajarkan adalah penguasaan atau kemahiran/ ketrampilan

hukum positif. Dari tahun ke tahun yang diajarkan tetap sama yaitu norma-norma substantif yang ada di dalam hukum positif itu. Demikian pula ilmu/teori yang diajarkan lebih ditekankan pada pengetahuan yang berhubungan langsung dengan bagaimana hukum positif/ substantif itu diterapkan. Kebiasaan menerima, memahami dan menerapkan sesuatu (norma dan pengetahuan hukum) yang bersifat statis dan rutin inilah, terlebih apabila diterima sebagai suatu dogma, yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana.

Bertolak dari sifat hakiki permasalahan sentral hukum pidana yang demikian itulah sebenarnya yang justru menjadi latar belakang utama perlunya pembaharuan hukum pidana. Dengan perkataan lain, pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosiofilosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan sifat-hakiki (karakteristik) masalah sentral hukum pidana (dilihat dari pembaharuan/kebijakan hukum pidana) seperti dikemukakan di atas, Prof. H. Sudarto, SH melihat adanya keterkaitan hukum pidana dengan ideologi politik suatu bangsa. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan

merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum Itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat Individualistis-kapitalistis itu bercorak lain daripada KUHP dari negara-negara Eropa Timur yang berpandangan politik sosialis. Di negara kita pandangan politik ini berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).

Bertolak dari uraian masalah dasar yang diungkapkan di atas, wajar pula kiranya apabila Francis A. Allen pernah menyatakan, bahwa "*the central problem of the criminal law is and will remain political in character*". Dikatakan demikian, karena masalah sentral dari hukum pidana menurut F.A. Allen ialah "pencapaian berbagai tujuan dari tertib masyarakat melalui penggunaan kekuasaan yang diatur sedemikian rupa untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar yang bersifat politik atau nilai-nilai politik yang mendasar. Sehubungan dengan ungkapan F.A. Allen yang terakhir ni bahwa tujuan hukum pidana untuk melindungi dan memelihara "*The basic political values*, wajar pulalah apabila Stephen Schafer pernah menyatakan, bahwa semua kejahatan dalam pengertian yang sangat luas adalah "kejahatan politik" karena semua larangan-larangan dengan sanksi pidana sebenarnya menunjukkan/melambangkan

bentuk perlindungan terhadap sistem nilai atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat. Dijelaskan selanjutnya oleh Schater, bahwa kejahatan (apapun namanya menurut definisi hukum) merupakan suatu hubungan hukum antara negara dan anggota masyarakat. Hubungan hukum ini pada dasarnya merupakan hubungan politik (*political relationship*) atau hubungan kemasyarakatan yang bersifat ideologis (*ideological-societal relationship*). Ketentuan-ketentuan hukum pidana dibuat untuk menjaga dan melindungi berbagai nilai Ideologi kemasyarakatan yang oleh negara sebagai suatu kekuatan politik ingin diwujudkan di dalam masyarakat.³⁶

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB menekankan, bahwa "*the over all organization of society should be considered as anti criminogenic*" dan menegaskan bahwa "*community relations were the basis for crime prevention programs.*" Perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas "*extra-legal system*" atau "*informal system*" yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, Lembaga-lembaga pendidikan dan

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994

organisasi *volunteer* yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan pemanfaatan “*extra-legal system*” atau “informasi sistem”.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Dan Batasan Umur Anak Dalam Hukum

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam setatus hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan.

Berikut adalah beberapa pengertian dan batas usia anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

a. Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subyek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pengertian politik melahirkan atau mendahulukan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat,

³⁷ Dokumen Seventh UN Congress A/CONF. 144/L. 3, hlm 4

bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial *yuridis* dan politik yang ada pada seorang anak.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang ini menyebutkan pengertian anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1). Oleh sebab itu terdapat kategori anak dalam undang-undang sistem peradilan anak ini, yaitu:

- 1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal tersebut anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan hingga dia berusia 18 tahun.

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Menurut undang-undang ini, batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Batas usia 21 tahun ini tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sepanjang ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Hak-Hak Anak Dalam Hukum

Yang dimaksud dengan hak, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain).

Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh kita lupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subyek hukum lainnya. Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan yang diberikan oleh sistem hukum / tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2), untuk bidang kesehatan.

- b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Pasal 19 dan Pasal 17, untuk bidang pendidikan.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, untuk bidang kesejahteraan.

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu :

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarga.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.

- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan

perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam aturan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- 2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak.

Untuk mendapatkan suatu keadilan, diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun yang kiranya perlu digaris bawahi bahwa memperlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental,

keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Sebagaimana dikutip oleh Santy Dellyana :

ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu :

a. Sebelum persidangan :

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama Persidangan :

- 1) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).

- 4) Hak untuk menyatakan pendapat.
- 5) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP (Pasal 1 ayat 22).
- 6) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- 7) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Setelah persidangan :

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).

3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.³⁸

Menurut pendapat Arif Gositas S.H :

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³⁹

Anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* (Bergantung pada orang tuanya) sehingga dalam perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Wagianti Soetodjo :

Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :

- a. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai social yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak).

³⁸ Santy Dellyana, 1990, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.51-54

³⁹ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, Hlm.19

- b. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
- c. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
- d. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.⁴⁰

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang peradilan pidana anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.

3. Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Tujuan perlindungan anak adalah Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

⁴⁰ Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Rafika Adi Tama Bandung, Hlm. 71.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tujuan Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera. Dalam masyarakat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak dituangkan pada suatu bentuk aturan yang disebut dengan hukum Perlindungan Anak. hukum perlindungan anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa : Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak.

Penyelenggaraan perlindungan dalam hal pendidikan dasar 9 tahun, serta pemerintah maupun orang tua harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan. Mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan diatur didalam Pasal 48,49,50,51,52,53 (1), dan 54. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang sudah jelas diatur didalam Pasal yang tersebut diatas kadang tidak sesuai antara bunyi Pasal dengan praktek dilapangan. Salah satu contohnya adalah tidak bisa seorang anak untuk menempuh suatu pendidikan karena tidak memenuhi salah syarat administrasi berupa Akte Kelahiran, hal tersebut juga dapat mengambil hak

anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai yang dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Kaitannya dengan hak-hak anak dan perlindungan anak, tidak dapat dilepas dari kedudukan anak, dimana kedudukan anak dalam keluarga khususnya yang menyangkut identitas anak sudah jelas diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 27 (1,2,3,4) yang menyatakan bahwa identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya dalam bentuk akta kelahiran. Dalam bentuk akta kelahiran itu harus ada saksi yaitu orang yang menyaksikan atau membantu proses kelahirannya. Sedangkan untuk anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan keberadaannya tidak diketahui (anak yang dibuang) maka dalam pembuatan akte kelahiran itu atas nama orang yang menemukan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak

1. Pengertian tindak pidana Anak

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun.

Sebagaimana dikutip oleh Tolib Setady :

Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan".

Dari Simanjuntak, *Juvenile Delinquency* adalah: "Suatu perbuatan itu disebut *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial di mana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁴¹

Kartini Kartono, *Juvenile Delinquency* adalah: "Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara social pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang".⁴²

Namun terlalu *extreme* apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

⁴¹ Tolib Setady, 2010, *pokok-pokok hukum panitensier indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm.176

⁴² *Ibid.* Hlm. 177

2. Kemampuan Bertanggung jawab Anak

Menurut pendapat Dr. Marlina, S.H., M.Hum : dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi apabila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana. Hal ini mengenai asas kesalahan Yang memisahkan antara Perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan ajaran dualisme.

Ajaran dualisme memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu:

- 1) Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini.
- 2) Apakah pertanyaan di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.⁴³

⁴³ Dr.Marlina,SH,M.Hum, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"* , PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 69.

Pertanggungjawaban Pidana mensyaratkan pelaku Mampu bertanggung jawab. untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan⁴⁴.

Syarat pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak; syarat yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak. Marlina menyatakan bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pidana, akan tetapi pidana terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/kurang berfikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya⁴⁵.

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita bangsa.

⁴⁴ *Ibid. hlm. 70.*

⁴⁵ *Ibid. hlm. 72-73.*

D. Pidana Anak Dalam Perspektif Islam

1. Pemidanaan anak

Maksud pokok hukuman dalam Islam adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah. Dengan demikian hukuman yang baik adalah hukuman yang mampu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat (*preventif*) dan mampu menjerakan setelah terjadinya perbuatan.
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman disesuaikan dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat.
- c. Memberikan hukuman bukanlah untuk membalas dendam namun untuk kemaslahatan.
- d. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat. Karena seseorang akan terjaga dari perbuatan maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berakhlak mulia dan dengan adanya sanksi duniawi yang diharapkan mencegah seseorang kedalam tindak pidana.

Macam-macam bentuk atau cara yang dapat dipergunakan dalam rangka mendidik anak dalam situasi kondisi dan obyek didik dapat kita gali dari al-Qur'an. Mengingat obyek didik yang bermacam-macam serta situasi dan kondisi yang berbeda-beda maka tidaklah bijaksana apabila dalam mendidik anak hanya mengandalkan satu metode saja.

Di antara metode-metode dalam rangka memberikan sanksi kepada anak yang nakal antara lain:

a. Metode Ta'lim

Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 31 :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي

بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya : dan dia mengajarkan kepada adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakanya kepada para malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!” (QS Al Baqarah : 31)⁴⁶

Metode ta'lim secara harfiah artinya memberikan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Metode ta'lim ini diterapkan terhadap obyek yang sama sekali belum punya gambaran atau pengetahuan tentang apa yang dihadapinya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan rohaninya, baik dalam perintah maupun larangan yang telah ditetapkan dalam agama.

b. Metode Tarhīb

Allah berfirman dalam surat Al Anfal ayat 60 :

⁴⁶ Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra Semarang

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ

وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu mengantarakan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apasaja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan di aniaya (di rugikan). (Qs Al- Anfal: 60)⁴⁷

Metode ini artinya menimbulkan perasan takut yang hebat kepada lawan. Metode tarhib berarti suatu cara yang digunakan dalam mendidik anak dengan cara penyampaian ancaman kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang nakal agar tidak meneruskan kebiasaan buruknya

Metode *tarhib* berarti tidak membenarkan secara semena-mena kepada orang tua untuk melakukan kekerasan pada anak-anaknya tanpa

⁴⁷ Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra Semarang

pengetahuan yang benar mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh anak.

Metode tarhib digunakan bilamana anak yang melakukan kesalahan sudah diperingatkan dengan cara memberitahu dan ternyata anak tidak mau menghentikan perbuatan buruknya bahkan menimbulkan kecemasan kepada orang lain.

c. Metode Targhīb

Pendidikan dan pengajaran tidak hanya ditujukan untuk memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada anak, tetapi juga menjatuhkan hukuman kepada anak bila bersalah.

Anak nakal dalam pengertian yang umum adalah mereka yang melakukan hal-hal negatif sebagai anak yang tidak melanggar ketentuan hukum negara ataupun agama. Misalnya anak suka membuat kotor di rumah.

Adapun pengertian nakal dalam hukum adalah anak-anak yang sudah berani melakukan tindak pidana, sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya berani mencuri uang baik milik saudaranya maupun milik orang lain.

Dengan memperhatikan al-Qur'an dan sunnah Nabi saw, kita menemukan banyak metode yang dapat digunakan dalam upaya mendidik anak. Di antara metode tersebut adalah metode *targhīb*, dalam metode *targhīb* orang tua diperbolehkan memberikan hukuman kepada

anaknyanya dan mengasingkannya untuk sementara waktu barangkali menitipkannya di rumah penampungan anak-anak nakal.

Penerapan metode *targhīb* ini memang dilakukan untuk menghukum anak-anak yang tidak dapat diatasi dengan cara yang halus seperti nasehat, teguran, dan ancaman. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memberi pertimbangan yang matang dari keluarga dekat lainnya sebelum menerapkan metode *targhīb* demi kebaikan anak pada masa datang.

2. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Islam

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya.

Menurut Abd. Salam Arif :

Adapun pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu.⁴⁸

Menurut A. Hanif :

Adapun pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan

⁴⁸ Abd. Salam Arief, 1987, *Fiqh Jinayah*, ideal, Yogyakarta, hlm. 45.

dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.⁴⁹

Sedangkan menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya.⁵⁰

Menurut Haliman :

Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Pelaku jarimah dapat dihukum apabila perbuatannya dapat dipersalahkan. Setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu harus mengandung unsur-unsur sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum.⁵¹

Lebih lanjut dikatakan bahwa jarimah dapat dipersalahkan terhadap pelakunya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pelaku tersebut terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan keasadaran yang penuh.⁵²

Konsep yang dikenakan oleh syari'at Islam tentang pertanggungjawaban anak yang belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali meskipun telah lama namun tetap menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif.

⁴⁹ A. Hanafi, 1986, *Asas-asas Hukum Islam*, cet. ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.154.

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 280.

⁵¹ Haliman, 1991, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahl al-Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 66.

⁵² Abd. Salam Arief, *Fiqh jinayah.*, hlm. 4.

Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu:

- 1) Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan itu
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah
- 3) Si perbuat adalah mukallaf.⁵³

Menurut Marsum :

Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum, tetapi ada yang diantaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa.⁵⁴

Menurut pendapat Alex Sobur :

Dalam syarat sahnya memberi hukuman kepada mukallaf ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. sang mukallaf harus dapat memahami dalil taklif yakni ia harus mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan al-Qur'an dan Sunnah baik langsung maupun yang melalui perantara.
- b. Sang mukallaf harus orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adalah kelayakan atau layak.

Oleh karena itu kedua syarat tersebut apabila telah terdapat pada seseorang maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban. Jadi prinsip dasar dari kedua prinsip syarat tersebut adalah kemampuan membedakan dengan menggunakan akalnyanya. Tanggung jawab dapat diartikan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedang bertanggung jawab merupakan sikap

⁵³ Marsum, 1989, *Jinayat (HPI)*, cet. ke-2, Perpustakaan Fak. Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 6.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.174.

tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Jelasnya pengertian tanggung jawab di sini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakan akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Salah satu ciri dari perkembangan emosi dan sosial pada anak adalah adanya perasaan tanggung jawab yang tidak besar.⁵⁵

Menurut Umar Hasyim :

Tetapi batasan menurut ilmu pendidikan, lain lagi yaitu seseorang bila telah benar-benar dewasa jasmaniah dan rohaniyahnya. Untuk lebih jelasnya ada beberapa aspek penting yang merupakan faktor-faktor kedewasaan, yaitu:

- a. Aspek kejasmanian yang meliputi tingkah laku luar yang tampak seperti cara berbuat, berbicara.
- b. Aspek kejiwaan seperti cara berpikir dan merasa, sikap, minat dan lain sebagainya yang merupakan aspek-aspek yang tidak mudah nampak.
- c. Aspek kerohanian yang meliputi aspek kejiwaan dan lebih abstrak lagi seperti filsafat, pandangan hidup, kepercayaan dan sistem nilai-nilai.⁵⁶

Jadi seseorang yang mampu bertanggung jawab dan telah dapat memutuskan baik buruknya itu serta mampu mengatur dan mengontrol dirinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya yakni Islam, maka dengan itu telah dewasalah dia menurut pendidikan Islam

⁵⁵ Alex Sobur, 1991, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Angkasa, Bandung, hlm. 63.

⁵⁶ Umar Hasyim, 1969, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, cet. ke-2, Pelita, Bandung, hlm. 128.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Permasalahan anak merupakan permasalahan serius di Indonesia. Anak-anak merupakan generasi bangsa Indonesia. Anak-anak sangat penting bagi negara ini. Anak-anak sangatlah mudah mengikuti pengaruh yang ada, sehingga anak-anak sangat mudah terjerumus oleh kehidupan sekitar yang sangat tidak baik oleh anak-anak sekarang untuk melakukan kejahatan. Oleh karena anak sering melakukan kejahatan, negara selayaknya sudah harus mencari solusi mengatasi hal tersebut, dan apabila sudah terlanjut terjadi maka negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap anakanak sebagai pelaku kejahatan.⁵⁷

Anak sebagai pelaku kejahatan sampai saat ini jarang sekali diberikan perlindungan hukum secara baik dan secara komprehensive. Terkadang anak yang melakukan kejahatan tidak jarang diperlakukan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Padahal di dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dengan jelas bahwa untuk anak yang telah melakukan kejahatan terhadap nya mendapatkan perlindungan hukum.⁵⁸

⁵⁷ Marjan Haposanda Sinaga, *Proses Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Dan Komunikasi (Semarang: Unika Soegijapranata 2018).

⁵⁸ *Ibid*

Derasnya perubahan sosial dengan dukungan majunya teknologi menambah problematika anak. Sebagai generasi penerus, anak atau remaja seyogianya mendapat perlindungan. Itulah arti pentingnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun apakah dalam tataran realitas, undang-undang tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya. Anak merupakan suatu bagian dari kehidupan masyarakat, anak juga mempunyai hak yang tidak dibedakan dengan hak-hak orang lain, untuk dilindungi dan dihormati. Secara psikis, dapat difahami bahwa seorang anak masih selalu mencari jati diri, sehingga tidak jarang mental mereka dengan mudah terguncang, yang disebabkan keadaan serta kondisi tempat tinggal mereka. Apabila pada lingkungan anak tersebut terdapat dampak buruk, maka hal ini akan mendorong seorang anak berperilaku yang tidak baik, bahkan seorang anak dapat melakukan suatu tindakan yang melawan hukum. Sehingga hal ini merugikan diri sendiri dan masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan mereka harus berhadapan dengan penegak hukum.

Pencegahan yang dapat dilakukan supaya anak tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum merupakan suatu solusi yang harus dicari bersama. Namun demikian apabila seorang anak telah terlanjur melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, selanjutnya bagaimana tentang proses dalam menangani atau proses pelaksanaan peradilan pidana bagi dirinya. Seorang anak yang terlanjur telah melakukan kejahatan juga sesuatu hal yang merupakan suatu permasalahan sangat serius yang harus dicarikan solusinya oleh semua kalangan, bukan hanya oleh pemerintah

(aparatus penegak hukum), akan tetapi oleh orang tua dan masyarakat. Apakah proses peradilan terhadap anak ini telah memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini dikarenakan oleh seorang anak masih belum sepenuhnya dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan.

Selain itu, ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 telah mengamanatkan bahwa pada tahapan atau proses pelaksanaan dalam memeriksa dan mengadili seorang anak yang berhadapan dengan hukum pidana sebagai pelaku tindak pidana, perlu diutamakan melalui jalan diversi yang merupakan perubahan proses peradilan pidana secara formal ke penyelesaian secara kekeluargaan. Untuk itu proses peradilan hanya akan dilaksanakan sebagai upaya yang terakhir.

Anak menurut hukum positif di Indonesia adalah anak yang belum dewasa (minderjarig/minor), di bawah umur atau anak yang berada dibawah pengampuan wali. Definisi dilihat secara kronologis karena hukum berbeda-beda menurut tempat, waktu dan tujuan. Sehingga hal ini adapt mempengaruhi batasan-batasan tentang definisi yang pakai untuk menentukan usia anak dewasa.⁵⁹

Anak adalah seseorang yang dilahirkan melalui hubungan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, yang didasarkan pada rasa kasih dan sayang seorang suami-istri. Seseorang yang lahir dari suatu perkawinan yang sah, maka

⁵⁹ Abdussalam ,*Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007). hlm 71

terhadap anak tersebut dikatakan anak sah, dan sebaliknya disebut anak tidak sah.

Upaya pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terbukti dengan telah banyak dibentuk aturan-aturan hukum untuk yang berfungsi penghormatan hak-hak anak. Hal ini seperti ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Terdapat Peraturan perundang-undangan yang lain tentang perlindungan anak yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang tentang sistem Pengadilan Anak yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Apabila ditelaah secara substansi maka undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hak anak, diantaranya aturan tentang hak hidup, hak atas nama, hak untuk pendidikan, hak untuk perawatan kesehatan dasar, hak melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, hak berekspresi, berpikir, serta hak untuk bermain, berkeaktivitas, hak istirahat, inklusi sosial serta jaminan sosial.⁶⁰

Mengenai asas-asas hukum hak asasi manusia tentang perlindungan anak yang dituangkan pada instrumen hukum nasional dan internasional. terdapat berbagai ketentuan dalam hukum internasional yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan terhadap anak. misalnya seperti yang diatur

⁶⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak* (Jakarta,: Komisi Hukum Nasional, 2002), hlm 5

dalam Konvensi Hak-hak, dimana konvensi Anak tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Dengan telah diundangkannya Kepres No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), artinya adalah Indonesia telah berkomitmen serta menjadi suatu kewajiban dalam rangka perlindungan hak anak. Adapun yang dimaksudkan dengan perlindungan anak, menurut Pasal 1 dan 2 UU Perlindungan Anak, adalah sebagai rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan agar terjaminnya serta terlaksananya perlindungan anak seperti hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta dapat berpartisipasi secara penuh dan konsisten yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Selain itu seorang anak juga mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan tindakan diskriminasi.⁶¹

Dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak telah diatur mengenai asas serta tujuan pelaksanaan perlindungan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan 3, sebagai berikut: Pasal 2: Penyelenggara layanan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas-asas dasar Konvensi Hak Anak antara lain:

1. Tidak diperkenankan adanya sifat diskriminasi
2. Untuk kepentingan anak, harus diberikian yang terbaik terhadap tumbuh kembang anak.

⁶¹ Waginati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006). hlm 4

3. Perlindungan terhadap hak hidup, keberlangsungan hidup, serta perkembangan kondisi anak.
4. Diberikan suatu penghargaan terhadap seorang anak.

Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Perlindungan anak dinyatakan bahwa untuk menjamin terwujudnya hak-hak yang dimiliki oleh anak diantaranya hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi dengan optimal selaras pada harkat serta martabat manusia. Hak untuk dilindungi dari kekerasan serta tindakan diskriminasi yang diperlakukan untuk mencapai kehidupan yang berkualitas, berbudi luhur, mulia, dan sejahtera bagi anak Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 2 c telah ditegaskan bahwa hak untuk hidup, hak atas keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang seorang anak merupakan implementasi hak asasi manusia yang paling dasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua, dan juga merupakan hak dasar sebagian besar manusia.

Perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan oleh seluruh pihak, baik oleh orang tua sebagai yang terdekat, keluarga sebagai tempat tumpuan anak, masyarakat sebagai tempat anak bersosialisasi. Selain itu pihak pemerintah maupun Negara juga memiliki peran sentral dalam perlindungan tersebut. Didalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2009 ditetapkan bahwa: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan melindungi anak-anak”.

Pemerintah memiliki tanggungjawab serta wajib melakukan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti dibawah ini:

1. Menghormati serta memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi semua anak, dengan tidak memandang suku bangsa, kepercayaan, warna kulit, golongan, gender, kebudayaan dan bahasa, status hukum, kelahiran spontan anak, serta bentuk fisik dan/ atau psikologi anak (Pasal 21);
2. Mendapatkan dukungan dalam bentuk sarana maupun prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak (Pasal 22);
3. Memberikan jaminan dalam bentuk perlindungan, memelihara serta memberikan kesejahteraan terhadap anak, tetap konteks memberikan perhatian terhadap hak dan kewajiban orang tuanya, walinya maupun pihak lain yang secara bersama-sama memiliki tanggung jawab terhadap anak serta memberikan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak (Pasal 23);
4. Memastikan anak menggunakan haknya untuk berekspresi yang disesuaikan dengan umur serta tingkatan kecerdasan yang dimiliki oleh anak (Pasal 24).

Tanggungjawab perlindungan hak-hak anak tidak hanya menjadi milik pemerintah semata akan tetapi juga masyarakat memilikinya. Pelaksanaan perlindungan hak anak dapat dilakukan dengan kegiatan peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak. (Pasal 25).

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggungjawab negara akan tetapi keluarga sangat memiliki peran dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu: pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, perlindungan anak; Membesarkan serta mendidik anak sesuai dengan kemampuan, bakat serta minat yang dimilikinya, selain itu keluarga juga memiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk mencegah anak melakukan pernikahan dini.

Sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip oleh Wagianti Sutodjo, terdapat beberapa motivasi anak melakukan kejahatan, yaitu motif internal dan eksternal kenakalan anak seperti mengikuti keluarga. Sementara itu adapun yang tergolong pada motivasi ekstrinsik seperti faktor rumahtangga, faktor tingkat pendidikan disekolah, pergaulan anak, faktor media massa.

Beberapa faktor yang berbeda ini memberikan kemungkinan anak untuk melakukan tindakan yang melawan hukum, bahkan anak melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk tindak pidana juga dapat dianggap sebagai anak yang melanggar hukum pidana.

Pelaksanaan pemberian perlindungan untuk anak yang melakukan pelanggaran hukum,⁶² dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak. Dibutuhkan pemahaman yang lengkap tentang hal ini yang bukan hanya

⁶² Pribadi, D. Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 2018, hlm. 14–25.

tentang pengasuhan anak. Namun demikian, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak juga harus dapat diartikan sebagai suatu usaha mencari faktor penyebab terjadinya kejahatan anak serta bagaimana tindakan yang dilakukan dalam upaya pencegahannya. Selain itu, kompetensi sistem peradilan pidana anak mengakomodir banyak permasalahan anak, seperti eksposur anak ke polisi, proses pengadilan, kondisi penahanan dan persidangan ulang, inklusi sosial, termasuk pelaku dalam prosesnya. Oleh karena itu, istilah sistem peradilan pidana anak mengacu pada undang-undang, norma dan aturan tertentu, prosedur, mekanisme dan pengaturan, lembaga dan badan yang secara khusus yang berfungsi untuk melakukan proses peradilan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.⁶³

Pada dasarnya pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap anak juga merupakan upaya pelaksanaan hukum itu sendiri. sehingga pelaksanaannya juga dapat dipengaruhi banyak sebab, diantaranya:

1. Peraturan Perundang-Undangan. Perundang-Undangannya termasuk substansi undangundang maupun struktur hukumnya. Dalam hal ini, pertanyaan tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak anak atas metode pelatihan dan persyaratan hukum pelatihan mereka, serta pertanyaan apakah semangat hukum, nilai-nilai, prinsip-prinsip hukum atau tidak. atau aturan serta sanksi hukum yang diinginkan dan aturan pelaksanaannya harus disiapkan agar tidak terjadi kesenjangan hukum.

⁶³ Ana Volz, *Advocacy Stratgis Training Manual-General Coment No.10 Children's Right in juvenile justice*, Defence For Children Internasional, 2009. hlm 12

2. Aparat penegak hukum, yaitu advokat atau organisasi yang terlibat dalam kontinum penerapan hukum didalam masyarakat. Mengenai mekanisme penegakan hukum di Indonesia, struktur penegakan hukum yang disebut Catur Wangsa terdiri dari kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (jaksa), kehakiman (peradilan) serta advokat atau bksu. Pemajuan hak-hak anak dan penegakan hukum anak, dalam konteks banyak permasalahan yang muncul di Indonesia, membatasi aktivitas aparat penegak hukum dalam memahami hukum dan hak-hak anak, kualitas pendidikan pendidikan dan keahlian masing-masing aparatur eksekutif. Selain itu, kemampuan organisasi untuk penegakkan hukum terhadap anak serta perlindungan terhadap hak-hak anak.
3. Cara bagaimana bentuk budaya hukum masyarakat, khususnya stratifikasi sosial dan sikap berbudaya hukum, bagaimana masyarakat memandang tentang penegakan hukum yang merupakan pedoman perilaku sehari-hari yang harus dituruti. Isu tentang budaya hukum tidak dapat ditapikkan dalam rangka penegakan hukum diIndonesia, hal ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum.
4. Masyarakat hukum. Masyarakat sebagai tempat hukum tumbuh dan berkembang yang bersamasama dengan proses perkembangan kehidupan sehari-hari, meliputi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, minat masyarakat terhadap hukum terhadap

ketertiban dan ketentraman. Hormati hak anak dalam kehidupan sehari-hari. UU perlindungan tentang Anak hanyalah sebagai panduan yang dapat dijadikan instrumen untuk melakukan perlindungan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat apabila ditemukan terjadi permasalahan anak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, bagi anak yang berbuat jahat hanya dapat dituntut atau dilakukan tindakan. Selanjutnya mengenai penerapan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat berupa tindak pidana atau perbuatan. Sanksi yang dapat dikenakan adalah:

1. Sanksi Pidana pokok serta sanksi pidana tambahan.
2. Ditetapkan jenis Pidana pokok yang dapat diberikan kepada anak nakal adalah hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman pengawasan.
3. Selain daripada hukuman pokok kepada anak nakal hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan dalam bentuk perampasan beberapa barang tertentu serta pembayaran ganti kerugian.
4. Selanjutnya aturan mengenai cara dan prosedural pelaksanaan pembayaran ganti kerugian ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Secara bertahap jenis-jenis pidana bagi anak diatur dalam pasal 6973 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, jika lebih rinci pidananya merupakan hukumsn pokok dan hukuman pelengkap.

1. Hukuman pokok terhadap Anak adalah:
 - a. hukuman peringatan;
 - b. hukuman dengan persyaratan:
 - 1) dibina oleh negara diluar lembaga; 2)
 - 2) memberikan pelayanan kepada masyarakat; atau 3)
 - 3) dilakukan pengawasan.
 - c. dilatih bekerja;
 - d. dibina oleh negara dalam lembaga; dan
 - e. dimasukkan dalam penjara.
2. Hukuman tambahan yaitu: a. Negara merampas keuntungan yang didapat dari tindakan pidana; atau b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Jika hukum substantif diancam dengan sanksi kumulatif berupa pidana penjara dan denda, denda diganti dengan pelatihan vokasi.
4. Hukuman terhadap Anak tidak boleh melanggar harkat serta martabat Anak.
5. Ketentuan untuk lebih lanjut tentang bagaimana bentuk serta prosedur pelaksanaan pidana dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Mengenai Tindakan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang terdiri dari:

- 1) Adapun tindakan yang bisa diberikan terhadap Anak adalah:
 - a. dikembalikan ke orang tua/Wali;
 - b. diserahkan kepada seseorang;

- c. dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. dilakukan perawatan oleh LPKS;
 - e. diwajibkan untuk ikut dalam pendidikan formal dan/atau pelatihan yang dilaksanakan pemerintah dan atau dilaksanakan oleh badan swasta;
 - f. dicabutnya surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. pemulihan kembali akibat tindak pidana
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 17 ayat (1), secara khusus bahwa setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak atas:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dan terpisah dari orang yang sudah dewasa.
- b. Mendapatkan bantuan hukum maupun bantuan dalam bentuk lain bersifat efektif pada setiap tingkatan upaya hukum yang ada, seperti

konseling pekerjaan sosial, konseling psikologi dan psikiater, atau dukungan ahli bahasa.

- c. Mendapatkan pembelaan diri serta mendapatkan keadilan dalam proses pengadilan anak bersifat objektif dan tanpa memihak pada serta dilaksanakan tertutup untuk umum.

Anak sebagai pelaku kejahatan lebih mudah dikendalikan dan diremediasi apabila dibandingkan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Hal ini dikarenakan tingkat perkembangan anak berbeda dengan karakteristik dan kepribadian anak. Bayi, remaja, dewasa dan orang tua berbeda secara psikis dan fisik. Sistem peradilan pidana yang mengatur sanksi pidana pendidikan/ pendidikan selama ini jarang ditegakkan oleh aparaturnya penegak hukum di Indonesia, khususnya para hakim. Misalnya sanksi pidana pendidikan adalah diberikannya sanksi pidana yang bukan hanya mengembalikan kepada orang tua/wali atau lingkungan, akan tetapi sanksi pidana tersebut mengandung tujuan pendidikan, seperti menyekolahkan mereka ke pondok pesantren bagi pelaku yang beragama Islam, atau mengirim mereka ke gereja untuk umat kristen yang beragama islam dan organisasi keagamaan lainnya yang sesuai dengan agama yang dianut atau dianut.

Pelaksanaan pemidanaan secara individu yang telah dilaksanakan selama ini adalah suatu upaya pencegahan terjadinya kejahatan yang terfragmentasi yang mempertimbangkan upaya pencegahan hanya dari perspektif individu. Sedangkan upaya pemecahan permasalahan anak bukan hanya dapat dilihat secara pengelolaan individu anak, akan tetapi dapat juga

ditinjau dari beberapa faktor, yang salah satunya adalah bagaimana cara agar anak tidak kembali melakukan perbuatan melanggar akan tetapi juga merupakan keteladanan serta pendidikan yang baik bagi generasi muda. Hal ini bertujuan untuk mendidik jiwa spiritual anak agar perilaku menyimpang anak ini menjadi lebih baik lagi.

Menempatkan anak sebagai penjahat dalam lembaga pemasyarakatan tidak akan dapat memberikan jaminan bahwa anak tersebut akan berubah menjadi lebih baik, karena didalam lembaga pemasyarakatan sudah tidak ditemukan lagi upaya perbaikan budi dan jiwa anak tersebut secara baik, karena mereka merupakan orang-orang yang diasingkan bersama para pelaku kejahatan yang lain, itu mempromosikan pemulihan. Perilaku anak ke arah yang lebih baik seringkali terhambat oleh lingkungan yang kurang baik di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Lain halnya jika Anda menempatkan anak di lingkungan yang tidak merasa diperlakukan seperti penjahat, tetapi memperlakukannya seperti layaknya anak-anak yang belum dewasa yang belum memahami serta belum mengetahui banyak hal. Oleh karena itu seorang anak masih membutuhkan bimbingan, diorientasikan dan diajarkan tentang perbuatan baik dan buruk. selanjutnya memberdayakan mereka yang pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dalam pelaksanaan hukum serta pelaksanaan pidananya. Hal ini berfungsi untuk mengklasifikasikan mereka sebagai penjahat muda yang karakteristiknya berbeda dengan penjahat dewasa.

Padahal, sistem hukuman pendidikan seperti ini bukanlah hal baru. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak jelas berkaitan dengan sistem pendidikan pidana, namun dalam penerapannya hal ini jarang dilakukan, tidak heran bila anak-anak ini dengan paksaan belum diasuh. mengkhuskan diri dalam menangani kasus-kasus di bidang anak-anak dan kadang-kadang juga mengambil posisi, mengutuk baik anak-anak maupun orang dewasa.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi pencipta agar tidak terhenti kebebasannya, kepastian hukum bagi pelaku, dan dalam rangka menghindari penuntutan, tindakan kesewenangan yang tidak memberikan rasa adil. Sementara itu konsep perlindungan terhadap anak memiliki cakupan yang luas, dimana perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada perlindungan jiwa serta raga anak, akan tetapi termasuk juga didalamnya upaya perlindungan terhadap segala hak dan kepentingan yang dijamin agar anak dapat berkembang secara wajar baik mentalnya. Secara fisik dan sosial perlindungan tersebut diharapkan agar anak menjadi orang dewasa yang produktif.

Terhusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Anak ditujukan kepada anak yang melanggar hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UU Perlindungan Anak, maka perlindungan anak di hadapan hukum dilakukan melalui:

1. Anak diperlakukan dengan manusiawi yang disesuaikan dengan martabat serta hak-hak sebagai anak;
 2. Disediakkannya sarana-sarana serta prasarana-prasarana secara khusus;
 3. Disediakkannya petugas khusus yang akan mendampingi anak sedari dini ;
 4. Peninjauan serta hasil dari peninjauan itu senantiasa dicatat secara berkesinambungan dalam rangka mengetahui perkembangan seorang anak yang berkonflik dengan hukum;
 5. Mendapatkan jaminan dari negara dalam mempertahankan hubungan anak dengan orang tua atau keluarganya.
 6. Seorang anak dilindungi atas pemberitaan jati diri melalui media-media yang ada dalam rangka untuk menghindari tindakan labelisasi.
- Salah satu masalah besar dengan hukuman anak adalah efek negatif hukuman pada perkembangan anak. Hukuman sering kali meninggalkan bekas yang salah pada seseorang, yang dalam keadaan anak-anak bisa sangat merusak kehidupan mereka yang telah lama diharapkan. Penyelesaian non-kriminal adalah ide awal dan sering lebih disukai oleh para pihak. Di pihak pelaku, stigma dapat dihindari, sedangkan korban akan memperoleh kepuasan dari kompensasi dan/atau kesepakatan dengan pelaku. Bukannya dihukum, pelakunya dikembalikan ke orang tuanya, sedangkan korban, misalnya, diberi kompensasi dan minta maaf. Meskipun penyelesaian non-kontroversial tidak

selalu disetujui oleh korban, terutama oleh korban, jenis penyelesaian ini terbukti banyak dipilih oleh pihak-pihak yang berkonflik.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Dalam rangka untuk mencerminkan situasi kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum.⁶⁴ salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan fasilitas yang dapat membuat anak tersebut tidak merasa takut. Penyidik dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana harus mengambil tindakan yang hati-hati, artinya bahwa jika kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong tindak ringan, tidak perlu dilakukan tindakan penahanan, sedangkan jika kasusnya tergolong tindak pidana berat maka bisa dilakukan penahanan.

Putusan berupa pemidanaan terhadap anak masih digunakan oleh pengadilan pada sebagian besar kejahatan yang dilakukan oleh anak yang diadili oleh pengadilan sebagai bagian dari penegakkan hukum pidana, meskipun alternatif pilihan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum lebih banyak. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal: a.Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi

⁶⁴ Arfan Kaimudin, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan", *Arena Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2015, 258-279.

Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Penjatuhan pidana memang dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut diatas Undang-Undang Peradilan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Anak telah memberi banyak ruang kepada hakim agar dapat tidak menjatuhkan pidana berupa pidana penjara semata.

Pengadilan anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak berorientasi pada dimensi pidana pembalasan (teori retributive). Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengedepankan pengalihan penyelesaian peradilan anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Diversi dan *Restorative Justice*), keadilan yang penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang khusus bagi anak dalam upaya

memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah sebuah tantangan kompleks karena melibatkan berbagai hambatan yang bersifat hukum, sosial, dan praktis. Berikut adalah beberapa hambatan yang sering dihadapi:

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran: Banyak pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, termasuk penegak hukum dan masyarakat umum, sering kali kurang memahami bahwa anak pelaku kejahatan memerlukan perlakuan khusus. Mereka mungkin tidak menyadari pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi dibandingkan dengan hukuman semata.
2. Stigma Sosial: Anak yang terlibat dalam kejahatan sering kali menghadapi stigma sosial yang kuat dari lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat menghalangi proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, karena mereka mungkin dianggap sebagai "kriminal" daripada individu yang memerlukan bantuan.
3. Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya: Banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi kepada anak pelaku kejahatan. Misalnya, kurangnya fasilitas yang memadai untuk rehabilitasi anak dan kekurangan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor.

4. Kebijakan Hukum yang Tidak Memadai: Meskipun ada undang-undang yang melindungi anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, penerapan dan penegakan hukum tersebut sering kali tidak konsisten. Beberapa penegak hukum mungkin masih cenderung memperlakukan anak pelaku kejahatan seperti pelaku dewasa.
5. Proses Peradilan yang Tidak Ramah Anak: Sistem peradilan pidana di banyak negara sering kali tidak dirancang untuk menangani kasus anak dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka. Anak mungkin merasa terintimidasi atau tidak memahami proses hukum yang berlangsung, yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan.
6. Kurangnya Pendampingan Hukum: Banyak anak pelaku kejahatan yang tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Mereka mungkin tidak memiliki akses ke pengacara atau pendamping hukum yang terlatih dalam kasus anak, sehingga hak-hak mereka tidak terlindungi dengan baik.
7. Pengaruh Lingkungan dan Keluarga: Lingkungan keluarga dan sosial yang tidak mendukung juga bisa menjadi hambatan. Anak yang berasal dari keluarga bermasalah atau lingkungan yang tidak kondusif mungkin kurang mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk proses rehabilitasi.

8. Ketidaksetaraan Akses ke Keadilan: Anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah atau dari komunitas marjinal mungkin menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum dibandingkan anak-anak dari latar belakang yang lebih beruntung.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi kebijakan, memperkuat regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam sistem peradilan, termasuk harmonisasi antara undang-undang nasional dan peraturan internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC). Hukum harus jelas mengatur perlakuan khusus bagi anak pelaku tindak pidana, termasuk pendekatan restoratif dan rehabilitatif., peningkatan SDM bagi penegak hukum berupa pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), mengembangkan pengadilan khusus anak yang memfokuskan pada pendekatan yang ramah anak, termasuk prosedur yang lebih sederhana dan suasana yang tidak intimidatif. dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan. Ini termasuk memahami hak-hak anak dan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana merupakan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dihormati dan dijaga meskipun mereka terlibat dalam tindakan melanggar hukum. Perlindungan ini sangat penting karena anak-anak dianggap sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Dengan perlindungan hukum yang memadai, anak pelaku tindak pidana diharapkan dapat menyadari kesalahannya, mendapatkan bimbingan yang tepat, dan akhirnya kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan tanpa beban stigma yang bisa menghambat perkembangan mereka.
2. Hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah sebuah tantangan kompleks seperti Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran, Stigma Sosial, Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya, Kebijakan Hukum yang Tidak Memadai, Proses Peradilan yang Tidak Ramah Anak, Kurangnya Pendampingan Hukum dan Pengaruh Lingkungan dan Keluarga.

B. Saran

1. Terhadap Penegak hukum agar mengupayakan penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut, serta Perlunya meningkatkan sarana dan fasilitas agar penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
2. Terhadap masyarakat, perlunya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pandangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak sebagai anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Hanafi, 1986, *Asas-asas Hukum Islam*, cet. ke-3, Bulan Bintang, Jakarta,
Haliman, 1991, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahl al-Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Abd. Salam Arief, 1987, *Fiqh Jinayah*, ideal, Yogyakarta,
- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung,
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Alex Sobur, 1991, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Angkasa, Bandung,
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta,
- Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994
- Barda Nawawi Arif dala, 2009, Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung,
- Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan pelaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bagti, Bandung
- Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra Semarang
- Dr.Marlina,SH,M.Hum, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"* , PT. Refika Aditama, Bandung,
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak Jakarta*,: Komisi Hukum Nasional,
- I Made Widnyana, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta,

- Ledeng Marpaung, 2006, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung,
- Marjan Haposanda Sinaga, *ProsesPeradilan Pidana Anak YangBerkonflik DenganHukum Dalam Rangka Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Dan Komunikasi (Semarang: Unika Soegijapranata 2018).
- Marjan Haposanda Sinaga, *ProsesPeradilan Pidana Anak YangBerkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Dan Komunikasi (Semarang: Unika Soegijapranata 2018).
- Marsum, 1989, *Jinayat (HPI)*, cet. ke-2, Perpustakaan Fak. Hukum UII, Yogyakarta,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada,
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,
- Santy Dellyana, 1990, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Tolib Setady, 2010, *pokok-pokok hukum panitensier indonesia*, Alfabeta, Bandung,
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila.
- Umar Hasyim, 1969, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, cet. ke-2, Pelita, Bandung,

Wagiati Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Rafika Adi Tama Bandung,
Waginati Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*(Bandung: PT Refika Aditama,
Wiryono Projodikoro. 1986, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco,
Bandung,

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana);
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Jurnal:

Ana Volz, *Advocacy Stratgis Training Manual-General Coment No.10
Children's Right in juvenile justice*, Defence For Children Internasional,
2009,
Arfan Kaimudin, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Ringan Pada
Proses Diversi Tingkat Penyidikan", *Arena Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2015,
Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Kejahatan, *Solusi*, Vol 20 No 1, Bulan Januari 2022,
Pribadi, D. Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal
Hukum Volkgeist*, 3(1), 2018,
Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan
Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021,
Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)," *Binamulia Hukum* 11, No. 1 (2022):

Web/Internet:

Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Pelaku tindak Pidana
<https://jdih.sukoharjoab.go.id/berita/detail/perlindungan-hukum-bagi-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana>

Tim Tempo, “Sidang Vonis AG, Begini Kronologi Penganiayaan D Yang Sudah Direncanakan Mario Dandy,” Tempo, 2023,
<https://metro.tempo.co/read/1713374/sidang-vonis-ag-begini-kronologipenganiayaan-d-yang-sudah-direncanakan-mario-dandy>.

